Jurnal Elektronik Ilmu Pemerintahan, 2022, 10(2):508-617

ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

© Hak Cipta 2018

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ( Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang Sebagaisalah Satu Sekolah Inklusi Di Samarinda)**

**Elfa Nurhazna Meisya1, Anwar Alaydrus2, Burhanudin3**

## Abstrak

*Elfa Nurhazna Meisya, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang Sebagai Salah Satu Sekolah Inklusi di Samarinda)” oleh bimbingan Bapak Dr. Anwar As., S.Sos., MM dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan (studi kasus di SD Negeri 016 Sungai Kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di Samarinda), dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat . Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 016 Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, meliputi wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data dokumen. Staf nara sumber termasuk Kepala SD Negeri 016 Sungai Kunjang dan Koordinator Inklusi SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Analisis data yang diperoleh menggunakan model analitik interaktif Miles dan Huberman.*

*Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di Samarinda) sudah berjalan, pelaksanaan pembelajaran inklusi yang sudah berlangsung di SD Negeri 016 Inklusi Sungai kunjang akan tetapi belum optimal. SD Negeri 016 Sungai Kunjang menyediakan tenaga pengajar khusus inklusi yang memiliki kualifikasi sebagai tenga pengajar anak berkebutuhan khusus, kurikulum siswa reguler dimodifikasi untuk siswa inklusi agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah bersama siswa reguler, dan sarana prasarana khusus inklusi belum seluruhnya tersedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 016 Sungai Kunjang.*

***Kata Kunci :*** *Implementasi Kebijakan, inklusi*

1 Mahasiswa Program Penelitian Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawaman. Email: [meisya1234@gmail.com](mailto:meisya1234@gmail.com)

2 Pembimbing Satu, Program Penelitian Ilmiah Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawaman.

3 Pembimbing II, Program Penelitian Ilmiah Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawaman.

**Pendahuluan**

Pendidikan merupakan bisnis sadar dan berkala buat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa secara aktif berbagi potensi dirinya sebagai akibatnya mempunyai kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keteremapilan yg pada perlukan sang dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu pembaharuan pendidikan pada Indonesia perlu terus dilakukan buat membangun global pendidikan yg adaptif terhadap perubahan zaman dan buat menyukseskan aplikasi harus belajar pendidikan dasar sembilan tahun atau pendidikan buat seluruh anak.

Saat ini pertarungan pendidikan pada Indonesia sangatlah krusial & ini adalah sebuah kewajiban negara pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan adalah sebuah hak dasar yg inheren pada seorang yg wajib dipenuhi sang negara sebagaimana diatur pada alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kebutuhan akan pendidikan merupakan milik seluruh orang, terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterbatasan yang dialami mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan layanan pendidikan yang sempurna sinkron menggunakan kebutuhan dan ciri anak.” Layanan pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran menggunakan menggabungkan murid normal & murid berkebutuhan spesifik merupakan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yg semaksimal mungkin mengakomodasi seluruh murid termasuk anak yg berkebutuhan spesifik pada sekolah atau forum pendidikan atau loka lain (diutamkan yg terdekat menggunakan loka tinggal para peserta didik) beserta sahabat sebayanya menggunakan memperhatikan perbedaannya.“Pendidikan inklusi diartikan menjadi penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler pada satu sistem pendidikan yg dipersatukan.”Adapun yang dimasudkan menggunakan pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi anak didik luar biasa atau berkelainan, baik berkelainan pada makna dikaruniai keunggulan (gifted and talented) juga berkelainan lantaran adanya kendala fisik, sensorik, motorik, intelektual, emosi, dan /atau social.

Pelaksanakan acara pendidikan inklusi yg wajib dilakukan merupakan menggunakan menjalankan tahapan-tahapan aplikasi pendidikan inklusi secara konsisten, mulai menurut pengenalan sampai penilaian pelaksanaannya. Tetapi yang lebih krusial dan secara pribadi bisa dilakukan sang para pengajar buat mewujudkan pendidikan inklusi merupakan menggunakan membentuk suasana belajar yang menyenangkan, mengoptimalkan kemampuan murid menggunakan memperhatikan kebutuhan peserta didik, & membentuk lingkungan dan fasilitas yg umum.

Pendidikan inklusi dapat diwujudkan melalui proses berkelanjutan dengan tantangan terberat yaitu peningkatan komitmen, kualitas, dan profesionalisme tenaga kependidikan yang mampu menjawab kebutuhan individual peserta didik yang bervariasi.“Juga penyediaan aksesibilitas lingkungan serta sarana dan alat bantu pembelajaran. Pemantapan program pendidikan terpadu yang merupakan jembatan menuju pendidikan inklusi dan pendekatan. Sebagai bentuk keseriusannya itu, Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah menunjuk berbagai sekolah untuk menyelenggara pendidikan inklusi.”Sekolahsekolah yang dimaksud antara lain mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), khususnya di wilayah Kota Samarinda yang sudah menerapkan pendidikan inklusi adalah Sekolah Dasar Negeri 016, baik itu karena faktor kesadaran lembaga maupun karena ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru SD Negeri 016 Sungai Kunjang menjadi sekolah rintisan yang menerima anak berkebutuhan khusus yang dapat belajar dengan kurikulum yang sama dengan anak biasa, namun masih terbatas. kepada anak tunagrahita yang dapat mengikuti kurikulum sekolah.

Setiap tahun, Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang menerima siswa dengan kebutuhan khusus sehingga tentunya tidak mudah dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Setelah peneliti melaksanakan observasi awal dalam sekolah setting pendidikan inklusi masih terdapat beberapa masalah diantaranya, tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi. Dalam hal ini, tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi untuk mendidik anakanak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang merupakan tenaga pendidik anakanak reguler. Sarana dan prasarana berupa ruang kelas yang kurang, terbatasnya media pembelajaran, alat peraga, alat terapi dan pengembangan motorik serta fasilitas sarana prasarana sekolah lainnya. Tentunya hal ini berdampak kuat pada proses belajar dan kecerdasan motorik, sikap sosial dan mental serta perkembangan keterampilan anak tunagrahita. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis harus melakukan survey dengan judul “Penegakan Perda Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus SD Negeri 016 Sungai Kungjan Sebagai Salah Satu Sekolah Komprehensif Samarinda)”. Saya tertarik. eksekusi)"

# Kerangka Dasar Teori

# *Implementasi Kebijakan Publik*

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang dimana bebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (dalam Winarno, 2008:144). Sementara itu, menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2008:145) berpendapat bahwa dan nyaman, waktu dan biaya jelas, dijamin tidak ada pungli, serta No Highcost).

Secara sederhana implementasi mampu diartikan aplikasi atau penerapan. Browne & Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi merupakan ekspansi kegiatan yg saling menyesuaikan” Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan pada rangka menghantarkan kebijakan pada rakyat sebagai akibatnya kebijakan tadi bisa membawa output sebagaimana diharapkan. Rangkaian aktivitas tadi mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yg adalah interpretasi menurut kebijakan tadi. Kedua, menyiapkan asal daya guna menggerakkan aktivitas implementasi termasuk didalamnya wahana dan prasarana, asal daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yg bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tadi. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke rakyat.

***Pendidikan Inklusi***

Pengertian pendidikan Menurut Hasibuan yg dikutip menurut Edwin. B. Flippo (2002) pendidikan merupakan herbi peningkatan pengetahuan generik & pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Menurut Ruky pada Hendrik Setiawan (2006) pendidikan/belajar (learning) merupakan tindakan yg dilakukan sang pihak karyawan pada upaya menguasai, keterampilan, pengetahuan, & perilaku eksklusif yg menyebabkan perubahan yg nisbi bersifat tetap pada konduite kerja mereka.

Secara generik pendidikan merupakan bisnis sadar dan bersiklus buat mewujudkan suasana belajar & proses pembelajaran supaya siswa secara aktif membuatkan potensi pribadinya buat mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yg dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa & Negara ( UU No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1). Oleh karena itu inti berdasarkan pendidikan inklusi merupakan hak azasi insan atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis berdasarkan hak ini merupakan seluruh anak memiliki hak buat mendapat pendidikan yg nir mendiskriminasikan menggunakan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan & lain-lain. Tujuan mudah yg ingin dicapai pada pendidikan inklusi mencakup tujuan pribadi sang anak, sang guru, sang orang tua dan sang masyarakat.

***Tujuan Pendidikan Inklusi***

Tujuan pendidikan inklusi terdiri berdasarkan 2, yaitu: “Pertama pendidikan inklusi merupakan penggabungan pendidikan regular dan pendidikan spesifik ke pada satu system persekolahan yg dipersatukan buat mempertemukan disparitas kebutuhan semua. Kedua pendidikan inklusi bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar insan yang mengemban misi tunggal buat menciptakan kehidupan beserta yang lebih baik.”

Tujuan pendidikan inklusi merupakan disamping buat mensukseskan harus belajar pendidikan dasar jua buat menyamakan hak pada memperoleh pendidikan antara anak normal menggunakan anak berkebutuhan spesifik.“Hal ini sinkron menggunakan penerangan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan spesifik adalah pendidikan Direktorat PLB, panduan penyelenggaraan pendidikan inklusi (mengenal pendidikan terpadu), (Jakarta: Depdiknas, 2004), buat siswa yg berkelainan atau siswa yg mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan spesifik dalam taraf dasar & menengah.”Hal ini menampakan bahwa eksistensi anak berkelainan dan anak berkebutuhan spesifik lainnya pada Indonesia berhak buat menerima pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak normal lainnya.

***Model Pendidikan Inklusi***

Pendidikan inklusi memiliki beberapa model menurut Agustyawati dan Solicha (2009:100), yakni:

1. Kelas reguler (Inklusi penuh) Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 2. Kelas reguler dengan Cluster Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. 3. Kelas reguler dengan Pull Out Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler namun dalam waktuwaktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 4. Kelas reguler dengan Cluster dan Pull Out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktuwaktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidangbidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. 6. Kelas khusus yang penuh dengan anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah umum.

***Model Kurikulum Pendidikan Inkusi***

Model kurikulum dalam pendidikan inklusi bisa dibagi tiga berdasarkan Suci, R. (2012), yaitu:

1. Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yg mengikutsertakan siswa berkebutuhan spesifik buat mengikuti kurikulum reguler sama misalnya mitra-mitra lainnya pada pada kelas yg sama.

2. Model kurikulum reguler menggunakan modifikasi, yaitu kurikulum yg dimodifikasi sang pengajar dalam taktik pembelajaran, jenis penilaian, juga dalam acara tambahan lainnya menggunakan permanen mengacu dalam kebutuhan siswa berkebutuhan spesifik. Di pada contoh ini sanggup masih ada murid berkebutuhan spesifik yg mempunyai Program Pembelajaran Individual (PPI).

tiga. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI) yaitu kurikulum yg dipersiapkan pengajar acara PPI yg dikembangkan beserta tim pengembang yg melibatkan pengajar kelas, pengajar pendidikan spesifik, ketua sekolah, orang tua, & energi pakar lain yg terkait. Kurikulum PPI atau pada bahasa Inggris Individualized Education Program (IEP) adalah ciri paling jelas menurut pendidikan inklusif. ***Pelaksanaan Pembelajaran Inkusi***

Proses belajar mengajar yg dilakukan bagi murid ABK ini dilaksanakan sinkron menggunakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yg sudah disusun sebelumnya. “Pembelajaran yg diberikan buat murid ABK wajib memperhatikan ciri anak & kemampuan belajarnya, sinkron menggunakan prinsip pembelajaran individual yang masih ada pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (2006:23) yang menyebutkan bahwa prinsip pembelajaran individual mengharuskan pengajar buat mengenal kemampuan awal & ciri setiap anak secara mendalam, baik menurut segi kemampuan juga ketidakmampuannya pada menyerap materi pelajaran, kecepatan juga kelambatannya pada belajar, dan perilakunya, sebagai akibatnya setiap aktivitas pembelajaran masing-masing anak meandapat perhatian & perlakuan yg sinkron.”Berdasarkan ketentuan tersebut, maka contoh pembelajaran yg dipakai buat murid ABK merupakan contoh pembelajaran individual (PPI).

***Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013***

## perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 dalam BAB IV penyelenggaraan pendidikan non formal Pasal 41 dijelaskan menjadi berikut :

## 1.“Tenaga pendidik dalam pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan kependidikan, pemilik pendidikan non formal, energi lapangan pendidikan masyarakat, peneliti & pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, asal belajar & penguji.”

## 2. “Pendidik dalam pendidikan non formal terdiri berdasarkan tutor, narasumber teknis, pelatih & kata lainnya yg relevan.”

## 3. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & ayat (2), adalah Pegawai Negeri Sipil juga unsur masyarakat.

## 4. Jenis energi kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & ayat (2), sinkron menggunakan kegunaannya diatur lebih lanjut menggunakan Keputusan/Peraturan Walikota.Definisi Konsepsional

## Definisi konsepsional

## Adapun definisi konsepsional dalam penelitian yaitu implementasi peraturan daerah kota samarinda nomor 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di Samarinda) adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya menguasai, keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk semua peserta didik (siswa) melalui tiga komponen pendidikan yaitu tenaga pendidikan, kurikuluM dan sarana dan prasarana.

# Metode Penelitian

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan judul maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata lisan ataupun tertulis, bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

## Fokus Penelitian

# Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 sungai kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di samarinda)

# Tenaga Kependidikan

# Kurikulum

# Sarana dan prasarana

# Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 sungai kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di samarinda)

# *Hasil Penelitian*

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang seusia dengan fokus penelitian. Yang menjadi Fokus penelitian adalah :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 sungai kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di samarinda) melalui :

1. ***Tenaga Pendidikan***

Sekolah inklusi membutuhkan tenaga pengajar khusus yang berasal dari pendidikan luar biasa yang kemudian akan di tempatkan di SDN 016 inklusi, akan tetapi pemerintah belum menyediakan tenaga pengajar khusus di SDN 016 inklusi. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, SDN 016 menyediakan sendiri tenaga pengajar khusus untuk kelas inklusi yang berasal dari tenaga pengajar umum atau regular. Walaupun dengan tenaga pengajar umum, SDN 016 tetap memberikan pelatihan khusus tentang anak-anak berkebuthan khusus. Inklusi dapat diartikan sebagai penggabungan anak didik regular dengan anak didik berkebutuhan khusus. Tenaga pengajar regular dengan tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus di SDN 016 dapat di katakan sama karena intern.

1. ***Kurikulum***

Kurikulum untuk inklusi mengikuti kurikulum umum atau kurikulum regular. Sekolah tetap mengikuti kurikulum tahun 2013 akan tetapi kurikulum inklusi adalah kurikulum yang telah di modifikasi dan di sesuaikan dengan kemampuan siswa. Ada tiga model kurikulum yang sudah di modifikasi oleh sekolah antara lain model system pull out, disamakan, kemudian di waktu tertentu mengikuti bimbingan khusus sendiri. Bimbingan khusus ini berbeda dengan terapi untuk anak berkebutuhan khusus, karena di SDN 016 belum ada tenaga ahli yang melakukan terapi bagi anak berkebutuhan khusus.

1. ***Sarana dan Prasarana***

Bantuan sarana prasarana yang diberikan pemerintah hanya dalam bentuk gedung, sedangkan alat-alat terapi yang dibutuhkan sekolah inklusi tidak disediakan. Bantuan yang sering diterima pihak sekolah adalah berasal dari orang tua murid. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Inklusi SD Negeri 016 Sungai Kunjang dan Kepala SD Negeri 016 Sungai Kunjang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No.4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam hal sarana prasarana belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang diberikan hanya dalam bentuk gedung, alat hitung dasar dan puzzle. Sedangkan SD Negeri 016 sebagai sekolah inklusi membutuhkan alat-alat terapi untuk anak berkebutuhan khusus namun pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan untuk sekolah inklusi. Pembina untuk tenaga pendidik inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang tidak pernah datang ke sekolah untuk membina. Bantuan yang sering diterima pihak sekolah adalah berasal dari orang tua murid. Beberapa orang tua murid yang berkecukupan membantu dengan mengundang orangtua murid lain untuk kerumahnya, memanggil guru disekolah untuk mengajar di rumah (homescooling).

1. ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang Sebagai Salah Satu Sekolah Inklusi di Samarinda)***

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang sebagai salah satu sekolah inklusi di Samarinda) perlu diperhatikan dan diatasi, antara lain:

* 1. Pemerintah belum bisa menyediakan pengajar khusus inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang. Sehingga sekolah terpaksa menyediakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang berasal dari tenaga pengajar umum atau pengajar regular, yang diberikan pelatihan khusus tentang anak-anak berkebuthan khusus.
  2. Pembina khusus untuk sekolah inklusi tidak pernah datang ke SD Negeri 016 Sungai Kunjang.
  3. Sarana prasarana penunjang pendidikan inklusi di SD Negeri 016 Sungai Kunjang masih kurang. Bantuan sarana prasarana yang diberikan pemerintah hanya dalam bentuk gedung, sedangkan alat-alat terapi yang dibutuhkan sekolah inklusi tidak disediakan. Bantuan yang sering diterima pihak sekolah adalah berasal dari orang tua murid, karena sekolah masih meminta bantuan orang tua dan komite atau paguyuban untuk bekerjasama dalam mengakomodasi kekurangan di sekolah.

# Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (studi kasus di SD Negeri 016 sebagai salah satu sekolah unggulan Samarinda), maka permasalahan penelitian ini.

1. Berdasarkan data yang peroleh dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 016 inklusi Sungai Kunjang sudah berjalan, hal tersebut dapat di lihat dari pelaksanaan pembelajaran inklusi yang sudah berlangsung di SD Negeri 016 Inklusi Sungai kunjang. Akan tetapi masih perlu pendampingan dan perhatian khusus dari pemerintah untuk guru dan pembimbing yang ada di Sekolah Dasar Negeri 016 inklusi sungai kunjang.
2. SD Negeri 016 Sungai Kunjang menyediakan tenaga pengajar khusus inklusi yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus, kurikulum siswa reguler dimodifikasi untuk siswa inklusi agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah bersama siswa reguler, dan sarana prasarana khusus inklusi belum seluruhnya tersedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 016 Sungai Kunjang.
3. Faktor penghambat implementasi penyelenggaraan pendididkan di SD Negeri 016 inklusi yaitu Pemerintah tidak menyediakan tenaga pengajar khusus inklusi sehingga sekolah masih kekurangan tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi pendidikan anak berkebutuhan khusus, sekolah terpaksa menyediakan sendiri tenaga pendidik khusus siswa inklusi. Tenaga pengajar khusus tersebut berasal dari tenaga pengajar siswa reguler yang sudah di berikan pelatihan mengenai anak berkebutuhan khusus. Pembina khusus sekolah inklusi tidak pernah datang untuk memberikan binaan kepada para pengajar khusus siswa inklusi.
4. Sarana prasarana yang di berikan oleh pemerintah masih kurang, Bantuan sarana prasarana yang diberikan pemerintah hanya dalam bentuk gedung, sedangkan alat-alat terapi yang dibutuhkan sekolah inklusi tidak disediakan. Untuk memenuhi kekurangan sarana prasana di sekolah inklusi, sekolah terpaksa meminta bantuan kepada orang tua murid dan atau komite untuk bekerjasama dalam mengkomodasi kekurangan di sekolah.

## Saran

Di atas segalanya, ada beberapa saran yang perlu dikomunikasikan.

1. Sekolah perlu mengajukan permohonan kepada pemerintah agar pemerintah dapat menyediakan tenaga pengajar khusus inklusi yang memenuhi kualifikasi sebagai guru Pembina khusus anak berkebutuhan khusus.
2. Pemerintah sebaiknya memberi sanksi tegas kepada pembimbing khusus tenaga pengajar inklusi yang tidak datang ke sekolah untuk melakukan bimbingan untuk para guru yang menjadi pembimbing anak-anak berkebutuhan khusus.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan standarisasi kurikulum untuk sekolah inklusi.

# Pemerintah harus lebih memperhatikan dan menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk sekolah inklusi.

# Daftar Pustaka

Abdul & Munawir. 2009. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus secara Inklusif.*

Surakarta: Yuma Pustaka

Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara

A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo, 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Barnadib, Imam 1982, *Filsafat Pendidikan (Pengantar Mengenai Sistem dan Metode*), Yogyakarta : Yayasan FIP-IKIP

Barnadib, Imam ,2002, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto). Gajah mada University Press.

Friedrich, Carl J., 2006, *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.

Edwin B. Flippo, 2002. *Personel Management (Manajemen Personalia), Edisi VII Jilid II*, Terjemahan Alponso S, Erlangga, Jakarta

Hildegum Olsen. 2003. *Pendidikan Inklusif Suatu Strategi Manuju Pendidikan Untuk Semua(Materi Lokakarya)Mataram* : Direktorat PSLB

Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..

Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers

Kusumanegara, Solahudin, 2009. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik,* Yogyakarta: Gava Media.

Miles, Mattew B dan A. Michael huberman. 2007*. Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode – metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Winarno, Budi, 2008*. Kebijakan Publik* : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita. Quinn, Michael, 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Sumber-sumber Dokumen :**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**Sumber-sumber Internet :**

Amri. 2015. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. *Pelaksanaan Manajemen Kurikulum pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar*. Vol. 3 No. 1

Ishartiwi. 2013. Jurnal Pendidikan Khusus. *Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional*. Vol.6 No. 1 Mei

Keith. 2009. International Journal Of Wholeschooling. *Developing an inclusive curriculum: “Every teacher matters”.* Vol. 5, No. 2

Powell, Denise. 2012. *Electronic Journal For Inclusive Education*. A Review of Inclusive Education in New Zealand. Vol. 2, No. 10

Praptiningrum. 2010. Jurnal Pendidikan Khusus. *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol. 7, No. 2, November

Prastiyono. 2013. DIA, Jurnal Administrasi Publik. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.* Vol. 11, No. 1,